



**PUTUSAN**

**NOMOR : 228/B/2020/PTTUN-MDN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**1. Nama : ABDULLAH;**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT. 000, Desa Air Panas Sungai Abu, Kecamatan.  
Air hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi  
Jambi.

Pekerjaan : Wiraswasta

**2. Nama : SUPERMAN**

Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : RT. 001, Desa Air Panas Sungai Abu, Kecamatan  
Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi  
Jambi

Pekerjaan : Petani.

**3. Nama : ABDUL HAMID**

Kewarganegaraan : Indonesia



Tempat Tinggal : RT. 001, Desa Air Panas Sungai Abu, Kecamatan  
Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, Provinsi  
Jambi.

Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat 3/Pembanding 3 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa, kepada:

1. **FERDIA PRAKARSA, S.H. ;**
2. **RICO VINO, S.H. ;**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum  
pada Kantor "FERDIA PRAKARSA, SH & REKAN" beralamat di Jalan  
Kepodang Raya No. 17, RT. 24 Kelurahan Handil Jaya, Kecamatan Jelutung,  
Kota Jambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK105/LBH-  
WK/XII/2019, tanggal 14 Maret 2020, email: [ferdia84sh@gmail.com](mailto:ferdia84sh@gmail.com);

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT/PEMBANDING ;**

**L a w a n**

**BUPATI KERINCI.**

Berkedudukan Jl. Jenderal Basuki Rahmat Nomor 1, Sungai Penuh, Provinsi  
Jambi.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya :

1. Nama : **PAHRUDIN KASIM, S.H., M.H.**



Pekerjaan : Pengacara (Lawyer Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci).

2. Nama : ZUFRAN S.H., M.Si.

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Jabatan : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kerinci.

3. Nama : Drs. SAHRIL HAYADI, M.Si.

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.

4. Nama : BUSWARYA, S.pt., M.Si.

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kerinci.

Jabatan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kerinci.

5. Nama : Drs. ADRIYAN

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Kerinci,



Jabatan : Kabid Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kabupaten Kerinci.

6. Nama : DODI FUTRAYADI, S.H., M.H.

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten  
Kerinci.

Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Kerinci.

7. Nama : ARLES SALFITRA, S.H., M.H.,

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten  
Kerinci,

Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bagian  
Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

8. Nama : ELWAN ATMAJAR, S.H.,

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten  
Kerinci.

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.

9. Nama : ARY NOVRI BAKRIE, S.H.

Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten  
Kerinci.

Jabatan : Staf Pelaksana Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, memilih alamat pada Kantor Bupati Kerinci Jl. Jendral Basuki Rahmat No.1, Sungai Penuh, Provinsi Jambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/39/2020, tanggal 8 Juni 2020.

Domisili elektronik: [baghukum.kerincikab@gmail.com](mailto:baghukum.kerincikab@gmail.com) ,

Selanjutnya disebut **TERGUGAT/TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor :  
228/B/2020/PTTUN-MDN, tanggal 12 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;
2. Surat PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 13 November 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk Majelis Hakim mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan ;
3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor :  
10/G/2020/PTUN-JBI, tanggal 25 Agustus 2020 ;
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : 228/PEN.HS/2020/PTTUN-MDN tanggal 12 Januari 2021 tentang pembacaan Putusan pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 ;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor : 10/G/2020/PTUN-JBI dimana didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan



sengketa tersebut serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini (Bundel A dan Bundel B) ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 10/G/2020/PTUN-JBI, tanggal 25 Agustus 2020 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-----**M E N G A D I L I**-----

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK SENGKETA ;**

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 423.000,- (Empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan Banding tertanggal 03 September 2020, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 10/G/2020/PTUN-JBI,



tanggal 7 September 2020 dan terhadap Akta Permohonan Banding tersebut telah ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Para Penggugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi telah memberitahukan Permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 10/G/2020/PTUN-JBI, tanggal 7 September 2020 ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Bandingnya sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, tertanggal 5 November 2020 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage) dengan Surat Pemberitahuan Melihat Berkas Perkara Nomor 10/G/2020/PTUN-JBI, tertanggal 24 September 2020 :

**-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 10/G/2020/PTUN-JBI, tersebut, telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 diberitahukan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan ;



Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding tertanggal 03 September 2020, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 10/G/2020/PTUN-JBI, tanggal 7 September 2020, sehingga bila dihitung tenggang waktu pengajuan permohonan Banding dari Para Penggugat/Pembanding tersebut adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga permohonan Banding Penggugat/Pembanding secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding Para Penggugat secara formal diterima, maka kedudukan Para Penggugat ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan kedudukan Tergugat ditetapkan sebagai Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara Nomor : 10/G/2020/PTUN-JBI, a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Alat Bukti Surat, Keterangan Saksi dari Para Pihak, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 10/G/2020/PTUN-JBI, tanggal 25 Agustus 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di Tingkat Banding dalam Musyawarahnya dengan Mufakat bulat berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang dimohonkan Banding tersebut telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a quo,





sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku dan oleh karena itu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a quo diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan menelaah Memori Banding dari Para Penggugat/Pembanding, ternyata tidak terdapat hal-hal baru sebagai alasan hukum yang dikemukakan dalam Memori Banding tersebut yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi a quo, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 10/G/2020/PTUN-JBI, tanggal 25 Agustus 2020 yang dimohon Banding harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding pihak Para Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, dan yang untuk Pengadilan tingkat Banding jumlahnya akan ditetapkan dalam Amar Putusan di bawah ini ;

**MEMPERHATIKAN :**



1. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ;

----- M E N G A D I L I -----

- Menerima Permohonan Banding Para Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor : 10/G/2020/PTUN-JBI, tanggal 25 Agustus 2020, yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk Pengadilan Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa, tanggal 12 Januari 2021** oleh kami **DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.,** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **KAMER TOGATOROP, S.H.,M.AP.,** dan **AK. SETIYONO, S.H.,M.H.,** Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman **10** Putusan No. 228/B/2020/PT.TUN-MDN



Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu, 13 Januari 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HJ. RISMA NELLY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP,**

**DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.,**

**AK. SETIYONO, SH.M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

**HJ. RISMA NELLY, S.H.,**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Meterai Putusan ..... | Rp. 6.000,-          |
| 2. Biaya Redaksi Putusan ..... | Rp. 10.000,-         |
| 3. Biaya Proses Perkara .....  | Rp. <u>234.000,-</u> |
| J u m l a h .....              | Rp. 250.000,-        |



(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 13 Putusan No. 228/B/2020/PT.TUN-MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)